**Legal Protection for Children Who Commit Violent Crimes (Case Study of Court Decision Number 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Idm)**

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Idm)**

Reza Rezky Pradana

***Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM***

*Abstrak*

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, bermaksud mengambarkan efektifitas aturan dan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian terhadap aturan hukum tentang anak. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji berbagai peraturan, artikel, buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Mengacu pada undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari: anak yang berkonflik dengan hukum: anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban): anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi): anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak. Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu, terdapat perhatian khusus terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana.

**Kata kunci*:*** Anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan bagi anak

*Abstract*

*Children are part of the younger generation as one of the human resources who are potential and successors to the ideals of the nation's struggle, who have a strategic role, have special characteristics and characteristics, require guidance and protection in order to ensure physical, mental and social growth and development. as a whole, harmonious, harmonious, and balanced. The existence of children needs to get attention, in their development towards adulthood, sometimes they commit acts that are out of control, they commit acts against the law so that they can harm others or harm themselves. The form of research used is descriptive research, intending to describe the effectiveness of the rules and regulations governing criminal acts committed by children. This research uses a normative juridical approach, namely research on legal rules regarding children. The method of collecting data is by studying literature (Library Research) by examining various regulations, articles, books and literature related to the object of the problem. From the research conducted, the authors obtained the following results, According to Law Number 11 of 2012, the juvenile justice system is the entire process of resolving cases of children in conflict with the law, starting from investigation to the mentoring stage after serving a sentence. Referring to this law, children in conflict with the law consist of: children in conflict with the law: children who are 12 years old but not yet 18 years old who are suspected of committing a crime; children who are victims of criminal acts (child victims): children under 18 years of age who experience physical, mental and/or economic losses caused by criminal acts; and children who are witnesses to a crime (witness child): a child under the age of 18 who can provide information for the purposes of investigation, prosecution and examination at a court hearing regarding a criminal case that he has heard, seen and/or experienced himself. In the event that a crime is committed by a child under the age of 18 and is filed but has not reached the age of 21, the child is still referred to the juvenile court. By considering the protection of children's dignity, there are special provisions that must be made by law enforcement officials in treating children who are in conflict with the law. Not only that, there is special attention to children's rights that must be fulfilled while undergoing the criminal justice process.*

*Keywords: Children in conflict with the law, protection for children.*

**PENDAHULUAN**

Anak-anak di manapun di seluruh dunia ini lahir untuk menjadi generasi penerus bangsa. Mereka akan tampil menggantikan generasi yang sebelumnya dengan berbagai macam sejarahnya. Dengan demikian, posisi strategis sebuah bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak tersebut. Memberikan yang terbaik pada anak harus selalu dikedepankan melalui suatu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Arif Gosita mengatakan bahwa, 1 anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Gosita, 1989, p. 35). Penjelasan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Dalam Konteks undang – undang sistem Peradilan Pidana Anak istilah Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi Anak Pelaku,Anak Sanksi dan Anak Korban. Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tujuannya semata – mata demi kepentingan terbaik bagi anak agar dapat menyongsong masa depan yang panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan, saksi dan korban kekerasan dalam hal ini menjadikan anak menderita kerugian, tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk kekerasaan yang dialami anak berupa tindakan – tindakan kekerasaan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang Anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara (Djamil, 2015, p. 1). Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Idm). Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Apa saja hak-hak Anak yang berhadapan dengan Hukum? Dan bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Idm?. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Madmuji, 2009, pp. 13-14).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hak-hak Anak yang berhadapan dengan Hukum**

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan Negara yang dilakukan oleh Negara sendiri. Faktor dalam pemberian Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang pertama faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah: (Soetojo, 2006, p. 22)

1. Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang Dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undangundang kesejahteraan anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usahausaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional (Ibid : 22)

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kebutuhan sesuai dengan umurnya ini bermaksud meliputi melakukan ibadah sesuai dengan ibadah atau kepercayaanya, mendapatkan kunjungan keluarga atau pendamping, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, dan juga mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta menyampaikan keluh kesah si anak. Rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian serta mengembangkan keterampilannya. Selama menjalani proses peradilan anak juga bisa menikmati kehidupan pribadinya, seperti membawa perlengkapan perlengkapan pribadi si anak, seperti mainan dan jika si anak di tahan di LPKA, anak berhak memiliki atau membawa seperti selimut, bantal, dan pakaian kesayangan si anak.

Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Idm**

Peristiwa bermula ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya korban Musyafa Wibi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan korban Angga dari Simpang lima bunderan manga menuju ke Desa Sindang karena sepeda motor bensinnya akan habis sehingga korban Musyafa Wibi berniat mengisi bensin terlebih dahulu di SPBU Bungkul, namun sebelum sampai di lokasi SPBU ada pengendara sepeda motor yaitu saksi Andi Mulyana berboncengan dengan saksi Setia Gege dari arah samping kanan menyeberang kesamping kiri dengan keadaan oleng sambil menyalib sepeda motor yang di kendarai oleh korban Musyafa Wibi, sehingga korban Musyafa Wibi tidak jadi mengisi bensin lalu mengejar saksi Andi Mulyana yang berboncengan dengan saksi Setia Gege, sampai di lokasi jembatan Bungkul sepeda motor tersebut berhenti, kemudian korban Musyafa Wibi berhenti lalu turun dari sepeda motor mendekati saksi Andi Mulyana dan saksi Setia Gege sambil berkata : *siapa jagoan disini* lalu datang saksi Tarjana dan saksi Nawi melihat saksi Andi Mulyana dan saksi Setia Gege sedang berten gkar dengan korban Musyafa Wibi dan korban Angga kemudian saksi Tarjana menanyakan kepada korban Angga “ gimana masalahnya “ lalu korban Angga berkata “ mana jagoan bungkul “ sambil mendorong saksi Nawi hingga jatuh kemudian saksi Tarjana melihat saksi Nawi jatuh kemudian memukul korban Angga dengan menggunakan tangan, lalu secara bersama-sama Anak I. Jaylani Alias Jel Bin Suori, Anak II. Winaldi Alias Adi Bin Cartadi Anak III. Siswanda Alias Dalang Bin Kangsari , Anak IV. Yogi Agung Pratama Alias Tatang Bin Saprudin, saksi Casnawi, Ibnu Safi’I, Warnita memukuli korban Angga dan korban Musyafa Wibi dengan menggunakan tangan beberapa kali, saksi Dedi Susanto (Anggota Polsek Sindang) ketika tugas patroli melihat korban Musyafa Wibi sedang dipukuli kemudian melerai sedangkan korban Angga lari kearah sungai. Akibat perbuatan Anak tersebut di atas saksi korban Musyafa Wibi mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam dalam Visum Et Repertum No. 182.2/008-RM/RSUD/2018 tanggal 31 Desember 2018 A. Musyafa Wibi Permana Bin (Alm) SURADIN, yang ditanda tangani oleh dokter Gina maulani Mentari dokter yang memeriksa pada RSUD Kab. Atas perbuatan tersebut *Perbuatan anak diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.*

Bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Berdasarkan uraian fakta maupun pertimbangan diatas, Hakim berpendapat perbuatan para Anak terhadap saksi korban Musyafa Wibi Permana dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka. Sehingga dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Bahwa di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi para Anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak h aru s mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dalam putusan nomor. *8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Idm hakim menyatakan* Anak I. Jaylani Alias Jel Bin Supri, Anak II. Winaldi Alias Adi Bin Cartadi Anak III. Siswanda Alias Dalang Bin Kangsari , Anak IV. Yogi Agung Pratama Alias Tatang Bin Saprudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dan yang bersangkutan di*pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa: Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Djamil M. , 2013, pp. 8-9). Yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana diantaranya sebagai berikut:

* Ancaman dari Tindak Pidana itu sendiri,
* Sikap batin pelaku (anak),
* Kepentingan masadepan anak/masih sekolah, berkelakuan baik, orangtua masih sanggup
* membina anak, dan
* Sikap masyarakat.

Seorang hakim bertugas dan berkewajiban sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28. Pada pasal tersebut dijelaskan, Pasal 1 hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan pada Pasal 2 juga turut dijelaskan hakim wajib untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari seorang terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut terhadap keluarga korban dan masyakarat. Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 Pasal 43 ayat 2 menerangkan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud yaitu:

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Terdapat beberapa faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana, antara lain:

1. Faktor yang memberatkan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana diantaranya:

1. Residive (pengulangan)
2. Tidak ada aspek jera jika hanya dijatuhi pidana ringan,
3. Melakukan beberapa tindak pidana
4. Melakukan tindak pidana sudah diluar batas kewajaran sebagai pelaku kejahatan anak

2. Faktor yang meringankan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana antara lain :

1. Jika dapat dicapai “*restorative justice*” ,
2. Akibat dari tindak pidana dapat dipulihkan seperti sebelum kejadian, dan bisa juga dengan jalan melalui proses adat yang masih hidup dalam masyarakat tertentu di Indonesia.Pada dasarnya penjatuhan pidana harus bersifat mendidik dan dapat bermanfaat bagi terdakwa dikemudian hari serta menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk melakukan tindak pidana. Sehingga pertimbangan berat ringannya dalam suatu putusan dirumuskan sesuai dengan kondisi terdakwa sehari-harinya dan kondisi terdakwa setelah melakukan tindak pidana tersebut dan fakta-fakta yang terdapat di persidangan. Bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Anak, Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan Anak semata, namun juga memperhatikan perasaan/kepentingan keluarga Anak korban dengan memperhatikan tujuan yang pada pokoknya dimaksud bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan yang maksimal agar Anak bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pada BAB V Pasal 70 menjelaskan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan.

Berikut dijelaskan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Anak yang terdapat pada Putusan Pengadilan yaitu sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

* Anak tidak seharusnya melakukan perbuatan kekerasan secara bersama- sama terhadap orang lain;
* Perbuatan para Anak sangat meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

* Para Anak belum pernah dihukum;
* Para Anak bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
* Para Anak menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Berdasarkan analisa, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa belum tepat mengingat terdakwa anak sopan selama persidangan, dan masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya . serta anak belum pernah dihukum.

**PENUTUP**

Bedasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai studi kasus terhadap Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Idm tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Anak, diatas dapat disimpulkan, *Pertama* berdasarkan analisa, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa belum tepat mengingat Para Anak belum pernah dihukum, para Anak bersikap sopan dan berterus terang di persidangan dan Para Anak menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Saksi korban telah memaafkan perbuatan para Anak. Dalam sistematika hukum pidana di Indonesia suatu tindakan pengeroyokan sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal 64 Ayat (2), perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989)

M. Nasir Djamil, 2013, *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA),* Sinar Grafika, Jakarta

M. Nasir Djamil. 2015. Anak Bukan untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006